



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Lurah Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor 01/01/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor 093/BL.04.04/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor TM.00/31/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Panularan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor 274/07/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Panularan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Lurah Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor TM/01/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penumping Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Lurah Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor 900/15/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Lurah Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor 003A/PPS-Sriwedari/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
11. Keputusan Lurah Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/02/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Lurah Kerten Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor PW.01/19.1/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Lurah Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor BL.04.01/05/1/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Lurah Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/151/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA SURAKARTA
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
 LAWEYAN KOTA SURAKARTA UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
 LAWEYAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Kelurahan	No	Nama	Jabatan dalam Sekretariat PPS
1	Pajang	1	Kasriyati, S.H	Sekretaris
		2	Widodo, S.E	Staf Sekretariat
		3	Supatno	Staf Sekretariat
2	Laweyan	4	Dwi Ningsih Yanuwati, S.Sos	Sekretaris
		5	Tri Agus Santosa, S.E	Staf Sekretariat
		6	Gunarti Puji Astuti, S.E	Staf Sekretariat
3	Bumi	7	Meita Dwi Ratna Sari, S.E	Sekretaris
		8	Endah Wibawati, S.E	Staf Sekretariat
		9	Maeya Yessica, S.Ak	Staf Sekretariat
4	Panularan	10	Winarso, S.E	Sekretaris
		11	Winanto Basuki	Staf Sekretariat
		12	Demta Tona Wahyutama	Staf Sekretariat
5	Penumping	13	Dewi Widiyanti, S.E	Sekretaris
		14	Dalmono, S.T	Staf Sekretariat
		15	Suryatiningsih, S.E	Staf Sekretariat
6	Sriwedari	16	Suyono, S.E	Sekretaris
		17	Mardi Widodo, S.E	Staf Sekretariat
		18	Giyatmi	Staf Sekretariat
7	Purwosari	19	Martri Daniyati, S.T	Sekretaris
		20	Gladiator Djoko Indrijanto, S.H	Staf Sekretariat
		21	Diniari Sihmiyamti, S.E	Staf Sekretariat

No	Kelurahan	No	Nama	Jabatan dalam Sekretariat PPS
8	Sondakan	22	Yuli Harsasi, S.E	Sekretaris
		23	Arys Tri Margono, S.E	Staf Sekretariat
		24	Tri Wahyuni	Staf Sekretariat
9	Kerten	25	Alvana Frizia, S.E., M.M	Sekretaris
		26	Sri Rejeki, S.E	Staf Sekretariat
		27	Hery Suprianto, S.E	Staf Sekretariat
10	Jajar	28	Kuncoro Tri Atmojo, S.Psi.	Sekretaris
		29	Surianingsih, S.E	Staf Sekretariat
		30	Arifa Nur Azizah, A.Md.	Staf Sekretariat
11	Karangasem	31	Yesi Indriasari, S.E	Sekretaris
		32	Sri Mulhajani, S.Sn	Staf Sekretariat
		33	Aprilia Dwi C.G, S.E, M.A.P	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Arum Kismaharani